PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

CABANG PADANG PANJANG

TENTANG

SEWA MENYEWA LOKASI TEMPAT ATM

NOMOR : 17/PJJ/SETDAKO-PP/2019

NOMOR : 004/PKS/PP/09-2019

Pada hari ini Senin Tanggal dua September tahun Dua ribu sembilan belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Sonny Budaya Putra, AP, M.Si** selaku Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 178 Silaing Bawah Padang Panjang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 821.2/162/BKPSDM-PP/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Tanggal 16 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. **PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Padang Panjang** dalam hal ini diwakili oleh **ZULHENDRI, SE** selaku Pemimpin Cabang bertindak dalam jabatannya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor: SR/477/DIR/IN/07-2019** tanggal **08 Juli 2019** untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tanggal 1 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.0101-TH.2007 tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 20 Mei 2019 dihadapan Notaris Yelsi Hasin SH, M.Kn, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda No. 21 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki aset tanah dan bangunan yang dapat disewakan kepada organisasi atau perorangan sesuai peruntukannya.

B. PIHAK KEDUA adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha Perbankan, dalam rangka memperluas jasa Perbankan bagi Nasabah pada tempat-tempat strategis serta tempat-tempat pelayanan masyarakat, membutuhkan lahan yang berlokasi di lingkungan Kantor Walikota Padang Panjang untuk penyediaan lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

C. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tahun 2011, telah melakukan kerjasama pemanfaatan lokasi sebagaimana poin B, yang dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa lokasi tempat ATM, dengan untuk jangka waktu perjanjian selama 5 (tahun).

D. Bahwa perjanjian sewa menyewa sebagaimana point C telah berakhir pada tahun 2016, dan objek perjanjiannya dari tahun 2016 sampai saat ini masih dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sebagai lokasi tempat ATM.

E. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan tempat penyediaan lokasi ATM Bank Nagari di Kantor Balaikota Padang Panjang, perlu dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa lokasi tempat ATM di Balaikota Padang Panjang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa dengan menetapkan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK SEWA

1.) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa lokasi/tempat yang berlokasi di areal Kantor Walikota Padang Panjang yang berada di Jalan Sutan Syahrir No. 178 Silaing Atas Kota Padang Panjang dengan luas tanah 2 m x 1,5 m (P x L).

2.) PIHAK KEDUA diperbolehkan menggunakan lokasi /tempat tersebut untuk mendirikan bangunan sebagai tempat layanan ATM Bank Nagari

Pasal 2

JANGKA WAKTU SEWA

1.) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai tanggal 12 Januari 2021.

2.) Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak memperpanjang perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA minimal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

3.) PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir harus sudah memberikan keputusan atas permohonan perpanjangan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

4.) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ternyata PIHAK PERTAMA belum memberikan keputusannya, maka permohonan perpanjangan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dianggap telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

UANG SEWA

1.) PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA memberikan kontribusi sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibayarkan sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 4

PERALATAN DAN PEMELIHARAAN

1.) PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasang antena VSAT beserta perlengkapannya , neon box dan neon sign serta peralatan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan ATM dilokasi tempat ATM Bank Nagari yang biayanya merupakan beban PIHAK KEDUA.

2.) PIHAK KEDUA wajib memelihara dan bertanggung jawab atas segala kerusakan objek perjanjian yang timbul pada masa pelaksanaan perjanjian dan biaya atas perbaikannya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

3.) PIHAK PERTAMA tetap berupaya menjaga keamanan ATM tapi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi seperti kehilangan, kebakaran, kelalaian dan hal-hal lainnya yang mungkin terjadi.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

1.) Pemasangan jaringan listrik dan pembayaran pemakaian daya listrik pada objek perjanjian wajib dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

2.) Para Pihak dilarang menyalahgunakan, memindahtangankan, meminjam dan menyewakan objek perjanjian ini kepada pihak manapun.

3.) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan PERJANJIAN ini sebelum waktu tersebut pada pasal 2 berakhir, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta kembali uang sewa yang belum terpakai dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA yang tidak dapat ditagih kembali oleh PIHAK KEDUA

4.) Hal-hal yang belum dan/atau cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur dan diputuskan oleh kedua belah pihak atas permufakatan bersama.

Pasal 6

PENYELESAIAN MASALAH

1.) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak maka hal itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat.

2.) Jika penyelesaian secara musyawarah sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan dengan memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PADANG PANJANG
SONNY BUDAYA PUTRA, SP, M.Si	**ZULHENDRI, SE**
SEKRETARIS DAERAH	PEMIMPIN CABANG